



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xxx**, Tempat/Tgl Lahir : xx, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di xxx xx Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **CHRISNA HARIMURTI, SH.** dan **BENI KRISDIYANTO, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara berkantor di Lembaga Bantuan Hukum DHARMA YUDHA yang beralamat di Klitren Lor GK III/425 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 689/PDT/VIII/2022;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan;

**yyy**, dahulu beralamat di Kota Yogyakarta sekarang tidak diketahui alamatnya, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 2022, dibawah Register Nomor 114/PDT.G/2022/PN Yyk,surat gugatan tersebut telah dirubah dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Priyo Utomo, Spd, M. Min dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Ngawi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3521CPK07062010000029 tertanggal 7 Juni 2010;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda setelah menikah tinggal di Cokrodiningratan JT. II/225, RT016/RW004, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, karena ada masalah Tergugat tinggal di Ngenden Rt.004/ Rw.004, Banaran, Sukoharjo, Jawa Tengah.
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, kemudian karena pekerjaan dan karena harus membiayai anaknya Penggugat tinggal di Ngenden Rt.004/ Rw.004, Banaran, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Tergugat dahulu tinggal di Cokrodiningratan JT. II/225, RT016/RW004, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, namun setelah diajukan Gugatan Penggugat yang sebelum perkara ini, yaitu Perkara Perdata Nomor : 83/ Pdt.G./2022/PN.yyk, dicabut karena sewaktu dipanggil Tergugat tidak tinggal ditempat tersebut dan tidak diketahui alamatnya berdasarkan relas dari Pengadilan, maka atas masukan Majelis hakim untuk dicabut selanjutnya untuk diperbaiki Gugatan dengan Alamatnya tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan sudah dikaruniai 1 (satu) seorang anak, yang bernama: Abimanyu Glorian Ksatria Alnovasta, laki-laki, lahir di Sragen, tanggal 28 Agustus 2015;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak akhir Pada tahun 2012 (2 tahun pernikahan) sudah sering terjadi Pertengkaran dan Perdebatan Karena Perbedaan Prinsip hidup, serta Sifat Emosional dan kecemburuan yang tinggi dari Tergugat,tapi Penggugat masih terus bertahan karena ini

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ke-2 Penggugat dan Penggugat malu jika sampai bercerai meskipun diawal pernikahan Penggugat sudah Merasa Hidup Tertekan, Merasa Tersiksa dan Tidak Bahagia, tapi pada akhirnya Penggugat tidak kuat lagi untuk mempertahankan Pernikannya ini, Tergugat kena PHK pada Tahun 2017 dan tidak segera mencari pekerjaan baru lagi dan lama menganggur, tidak ada penghasilan yg jelas, hingga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat harus bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat, Akibat Tergugat menganggur lama dan tidak punya penghasilan, pada bulan November 2018, Penggugat harus menitipkan anak (umur 2 Tahun saat itu) untuk diasuh orang tua penggugat karena tidak mampu untuk membayar ART untuk mengasuh anak, karena Penggugat juga harus Bekerja Sendiri untuk membiayai ketiga anaknya (2 anak dari pernikahan penggugat sebelumnya).

6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluargayang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa karena Tergugat tidak peduli terhadap anak dan demi masa depan anak, Penggugat mohon untuk dapat mengasuh, merawat, mendidik anak kandung Penggugat atau hak pengasuhan anak yang bernama yy, laki-laki, lahir di Sragen, tanggal 28 Agustus 2015, sampai dewasa dan mandiri sehingga anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa atas hal tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Mintarsih) dan Tergugat (Novianto Eko Pratomo) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3521CPK07062010000029, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Ngawi tertanggal 7 Juni 2010 adalah Sah secara hukum.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Mintarsih) dan Tergugat (Novianto Eko Pratomo) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3521CPK07062010000029, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Ngawi tertanggal 7 Juni 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan melalui Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dikeluarkan Akta Cerai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu, Abimanyu Glorian Ksatria Alnovasta, laki-laki, lahir di Sragen, tanggal 28 Agustus 2015 (umur 6 tahun 10 bulan) dan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (A-equu Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang :

tanggal 11 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 16 Agustus 2022;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 20 September 2022;

tanggal 10 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 18 Oktober 2022;

telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (sesuai Ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg) yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mintarsih Nomor 3521014503780001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3471021401100012 atas nama Kepala Keluarga Novianto Eko Pratomo. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Foto copy dari asli Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Nomor 05/VI/2010 yang diterbitkan Gereja Kristen Jawa Wetan Ketanggung. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521/CPK07062010000029 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-06102015-0004. Yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Foto copy dari asli Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Yyk. Yang diterbitkan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi SUMARNI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak Kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 dan saksi hadir sewaktu acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, bernama Abimanyu Glorian Ksatria Ainovasta lahir di Sragen tanggal 28 Agustus tahun 2015;
  - Bahwa Tergugat tidak bekerja karena diberhentikan dari tempatnya bekerja;
  - Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2019 ;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah lahir dan batin ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat meninggalkan rumah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi beberapa kali melihat mereka bertengkar;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena sering cekcok dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat meninggalkan rumah tahun 2019;
  - Bahwa Tergugat sejak meninggalkan rumah tahun 2019 tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat ;
  - Bahwa Tergugat dahulu pernah bekerja di perusahaan swasta namun berhenti bekerja dan buka usaha angkringan;
  - Bahwa Penggugat yang membiayai kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anaknya ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat diasuh oleh neneknya yang tinggal di Ngawi, sedangkan Penggugat bekerja di Solo ;
  - Bahwa Tergugat dahulu sewaktu menikah dengan Penggugat beragama Kristen, tetapi sebelum menikah Tergugat beragama katolik;
  - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke Yogyakarta namun tidak bertemu ;
  - Bahwa setelah Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
2. Saksi LIRTIYASMANU, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga ibu Penggugat di Ngawi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi pernah mengantarkan ibu Penggugat ke Yogyakarta, yaitu pada waktu mengantar sembako dan makanan ketempat tinggal Penggugat, tetapi pada waktu itu saksi tidak bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah lahir dan batin ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat meninggalkan rumah;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja di Solo ;
  - Bahwa Tergugat sejak meninggalkan rumah tahun 2019 tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat ;
  - Bahwa Tergugat dahulu pernah bekerja di perusahaan swasta namun berhenti bekerja dan buka usaha angkringan;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat yang membiayai kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anaknya ;
  - Bahwa Tergugat dahulu sewaktu menikah dengan Penggugat beragama Kristen;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dahulu sebelum menikah dengan Penggugat beragama Katholik;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke Yogyakarta namun tidak bertemu ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBAGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dari PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu KK (Kartu Keluarga) Nomor 3471021401100013 atas nama Kepala Keluarga yyy yy PRATOMO, dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat NOVianto EKO PRATOMO, dahulu beralamat di Cokrodiningratan JT.II/225 Rt 016 Rw 004, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (MINTARSIH), adalah identitas dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat (yyy membuktikan bahwa Penggugat, Tergugat dan anaknya yang bernama pernah tinggal bersama di Cokrodingratan JT.II/225 Rt 016 Rw 004, Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 yaitu Surat Tanda Perkawinan Gerejani, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan Ketanggung pada tanggal 6 Juni 2010;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 7080000606 tanggal 7 Juni 2010, membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. Reg 3197/KLH/RTN/X/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, membuktikan bahwa ABIMANYU GLORIAN KSATRIA ALNOVASTA, anak laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 26 Agustus 2015 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P-6 yaitu Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN.Yyk, membuktikan bahwa perkara perdata gugatan perceraian ini pernah diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tetapi kemudian perkara tersebut dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan telah dicatatkan, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi SUMARNI dan saksi LIRTI YASMANU, pada pokoknya kedua saksi tersebut antara lain memberikan keterangan yang sama yaitu :

-Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Juni 2010 secara agama Kristen di Ngawi;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di yyy Cokrodiningratan JT.II/225 Rt 016 Rw 004, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama xxx, yang lahir di Sragen pada tahun 2015;

-Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;

-Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-Bahwa Penggugat tinggal dan bekerja sendiri di Solo, sedangkan xxx anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama neneknya (ibu kandung Penggugat) di Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan dan pihak Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, antara lain disebutkan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu : pada pasal 19 huruf b disebutkan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan, sedangkan pada huruf f disebutkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan, dan sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka petitum pokok (*petitum angka 3*), yaitu : Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :3521CPK07062010000029 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Ngawi tanggal 7 Juni 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai *petitum angka 2* yaitu : Menyatakan perkawinan antara Penggugat (MINTARSIH) dengan Tergugat sebagaimana

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :3521CPK07062010000029 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Ngawi tanggal 7 Juni 2010, adalah sah secara hukum, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum, maka petitum *petitum angka 2* haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai *petitum angka 5* yaitu : Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat, yaitu , lahir di Sragen pada tanggal 28 Agustus 2015, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung R I Nomor 126K/Pdt/2001, menyatakan : “jika terjadi perceraian dan anak masih dibawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak tersebut yaitu ibunya”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum angka 5* ini haruslah dikabulkan, apalagi sebagaimana keterangan dua saksi Penggugat bahwa pada saat ini ABIMANYU GLORIAN KSATRIA ALNOVASTA ikut neneknya (ibu Penggugat) di Ngawi, dengan demikian anak tersebut telah akrab dengan keluarga ibunya (Penggugat):

Menimbang bahwa meskipun tidak dimohon oleh Peggugat dalam petitumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan pasal 35 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan wajib memerintahkan kepada Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu,

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 40 berbunyi sebagai berikut;

### Ayat (1)

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

### Ayat (2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah : " Perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa perceraian ....sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas,maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Penggugat dipihak yang menang, maka Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERGUGAT tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3521CPK07062010000029 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Ngawi tanggal 7 Juni 2010, adalah sah secara hukum ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3521CPK07062010000029 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Ngawi tanggal 7 Juni 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu, laki-laki lahir di Sragen pada tanggal 28 Agustus 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungannya;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, dan Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Ngawi untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1. 016.000,00 (Satu Juta Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua MAHAPUTRA, S.H., M.H..dan YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H.. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut,dengan dibantu oleh NURI MAHAR KESTRI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri juga oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**MAHA[UTRA, S.H., M.H.**

**AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H.**

**YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk



**PANITERA PENGANTI**

**NURI MAHAR KESTRI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan /ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 21.000,00
Pemanggilan	: Rp. 790.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
Biaya Kirim Surat	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.1.016.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Enam Belas Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)